



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BANGKA
SEKERTARIAT: BALAI WILAYAH SUNGAI BANGKA BELITUNG**

Jl. Mentok Km. 4 Pangkalpinang
Telp/Fax: 0717-434394, email: psda.babel21@gmail.com

Dasar Hukum

1. UUD 1945 pasal 33 tentang Pengolahan SDA,
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,
3. PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan,
4. PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air,
5. PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi,
6. PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa,
7. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,
8. Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai,
9. Permen PUPR Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan,
10. Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai,
11. Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi,
12. Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan SDA,
13. Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan,
14. Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air,
15. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi,
16. Permen PUPR Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi,
17. Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan,
18. Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau,
19. Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air,
20. Permen PUPR Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai,